



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : ██████████
██████████;
2. Tempat Lahir : Ketapang;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 11 November 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ██████████
██████████
██████████
██████████;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 18 Desember 2022;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik Anak sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Anak sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
3. Penuntut Umum Anak sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Hakim Anak sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Laode Silitonga, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BORNEO TANJUNGPURA yang beralamat di Jalan Karya Tani No. 100, Lantai 2, Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.Pid/2023/PN Ktp tanggal 5 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Ibunya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktp tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktp tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED], telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) ekor burung Murai yang berwarna hitam dan ada corak putih;Dikembalikan kepada Saksi INDRA PAMUNGKAS alias INDRA melalui Penuntut Umum;
4. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh anak melalui Advokatnya yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap permohonan Anak melalui Advokatnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.20 WIB Anak [REDACTED] yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Oto Iskandar Dinata RT. 005 RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat berjalan menuju Kelurahan Mulia Baru. Sesampainya di Sebuah Rumah yang terletak Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Anak [REDACTED] melihat 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih yang tergantung di dekat pagar pondok halaman belakang rumah tersebut. Selanjutnya [REDACTED] berjalan melewati samping rumah untuk menghindari orang yang berjaga di pos depan rumah dan langsung masuk ke rumah tersebut dan diam-diam langsung menuju ke belakang rumah untuk mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih. Selanjutnya Anak [REDACTED] membawa pergi 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih meninggalkan rumah tersebut. Selanjutnya Anak [REDACTED] membawa 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktp



putih ke rumahnya dan selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB, Anak [REDACTED] [REDACTED] membawa 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam coklat dengan corak putih ke rumah Saksi ALEK bin ZAHARI (alm) yang terletak di Jalan Penambang, Kelurahan Kauman, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan menjual kepada Saksi ALEK bin ZAHARI (alm) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut Saksi INDRA PAMUNGKAS alias INDRA melaporkan perbuatan Anak [REDACTED] ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Anak [REDACTED] [REDACTED] mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam coklat dengan corak putih tanpa ijin dari Saksi INDRA PAMUNGKAS alias INDRA dan mengakibatkan kerugian materiil senilai Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak tersebut anak melalui Advokatnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah pula membacakan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan mengenai Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatannya mengenai anak menyampaikan kepada Hakim Anak bahwa:

1. Klien bernama [REDACTED];
2. Saat dilakukan Penelitian Kemasyarakatan status ABH ditahan di Polres Ketapang;
3. Faktor utama penyebab ABH terlibat dalam tindak pidana ini adalah dikarenakan ABH yang memang telah pernah mencuri. Faktor lain yang juga turut berperan adalah:
 - a. ABH pengangguran atau tidak bekerja;
 - b. Tempat ABH melakukan pencurian sedang sepi karena sudah larut malam;
4. Kedua orang tua ABH terkesan tidak mampu mengawasi ABH;



5. Adanya kesengajaan ABH melakukan pencurian, seabb antara tempat ABH berangkat mencuri dan arah ABH pulang ke rumahnya adalah berlawanan arah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan kesimpulan hasil pengamatan dan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) di Balai Pemasarakatan, demi kepentingan terbaik bagi anak, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien atas nama [REDACTED]

[REDACTED] kiranya dapat di jatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan pertimbangan:

1. Mengingat ABH mengaku sudah juga pernah melakukan pencurian;
2. ABH sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Pamungkas Als Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Anak telah melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam coklat dengan corak putih;
- Bahwa burung tersebut tergantung di dekat pagar pondok halaman belakang rumah;
- Bahwa Anak masuk rumah tersebut dengan cara memanjat dinding rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa burung tersebut hilang pada pagi harinya dan langsung memeriksa CCTV dan dari rekaman CCTV terlihat bahwa Anak lah yang mengambil burung tersebut;
- Bahwa cara anak mengaambil burung tersebut yaitu pada mulanya anak masuk ke halaman rumah dengan cara memanjat pagar



dan kemudian mengambil burung yang berada dalam sangkar dan membawanya pergi akan tetapi kemudian anak kembali lagi untuk mengambil sangkarnya juga;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak dalam mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam coklat dengan corak putih tersebut tidak ada izin dari saksi sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Zen Sanjaya Adi Putra Als Zen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Anak telah melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam coklat dengan corak putih;

- Bahwa burung tersebut tergantung di dekat pagar pondok halaman belakang rumah;

- Bahwa Anak masuk rumah tersebut dengan cara memanjat dinding rumah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa burung tersebut hilang pada pagi harinya dan langsung memeriksa CCTV dan dari rekaman CCTV terlihat bahwa Anak lah yang mengambil burung tersebut;

- Bahwa cara anak mengaambil burung tersebut yaitu pada mulanya anak masuk ke halaman rumah dengan cara memanjat pagar dan kemudian mengambil burung yang berada dalam sangkar dan membawanya pergi akan tetapi kemudian anak kembali lagi untuk mengambil sangkarnya juga;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Indra Pamungkas mengalami kerugian senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktp



- Bahwa Anak dalam mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam coklat dengan corak putih tersebut tidak ada izin dari Sdr. Indra Pamungkas sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Prima Angga Suprastyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Anak telah melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam coklat dengan corak putih;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung tersebut sudah tidak dikuasai oleh Anak karena burung tersebut sudah dijual oleh Anak kepada Sdr. Alek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Indra Pamungkas mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak dalam mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam coklat dengan corak putih tidak ada izin dari Sdr. Indra Pamungkas sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Alek Bin (Alm) Abdi Zahari, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam coklat dengan corak putih dari Anak dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa burung tersebut adalah burung hasil curian;
- Bahwa burung tersebut sudah diserahkan oleh saksi kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Anak dalam mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam coklat dengan corak putih tersebut tidak ada izin dari Sdr. Indra Pamungkas sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga Nomor: 6104160308070071 atas nama Kepala Keluarga Effendy, tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mansen, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Anak telah mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam coklat dengan corak putih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.20 WIB, Anak yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Oto Iskandar Dinata, RT. 005 / RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktp



Kalimantan Barat berjalan menuju Kelurahan Mulia Baru dan sesampainya di sebuah rumah yang terletak Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Anak melihat 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih yang tergantung di dekat pagar pondok halaman belakang rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak berjalan melewati samping rumah untuk menghindari orang yang berjaga di pos depan rumah dan langsung masuk ke rumah tersebut dan diam-diam langsung menuju ke belakang rumah dengan cara memanjat untuk mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih;

- Bahwa selanjutnya Anak membawa pergi 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih meninggalkan rumah tersebut. Selanjutnya Anak membawa 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih ke rumah Anak;

- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB, Anak membawa 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih ke rumah Sdr. Alek yang terletak di Jalan Penambang, Kelurahan Kauman, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan menjualnya kepada Sdr. Alek seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak tidak pula mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam;
2. 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dan ada corak putih;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak telah mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.20 WIB, Anak yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Oto Iskandar Dinata, RT. 005 / RW. 002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat berjalan menuju Kelurahan Mulia Baru dan sesampainya di sebuah rumah yang terletak Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Anak melihat 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih yang tergantung di dekat pagar pondok halaman belakang rumah tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Anak berjalan melewati samping rumah untuk menghindari orang yang berjaga di pos depan rumah dan langsung masuk ke rumah tersebut dan diam-diam langsung menuju ke belakang rumah dengan cara memanjat untuk mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih;
- Bahwa benar selanjutnya Anak membawa pergi 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih meninggalkan rumah tersebut. Selanjutnya Anak membawa 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih ke rumah Anak;
- Bahwa benar sekitar pukul 06.00 WIB, Anak membawa 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih ke rumah Sdr. Alek yang terletak di Jalan Penambang, Kelurahan Kauman, Kecamatan Delta

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktp



Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan menjualnya kepada Sdr. Alek seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. Indra Pamungkas mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar dalam mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 3, pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum seorang Anak yang bernama [REDACTED], yang mana atas pertanyaan Hakim Anak, Anak tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Anak serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan Anak sehingga berdasarkan penilaian Hakim Anak selama proses pemeriksaan dipersidangan Anak telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum Anak tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa secara subjektif Anak sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Hakim Anak unsur barangsiaapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang diaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Anak dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Hakim Anak berkeyakinan jika Anak pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat telah mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam coklat dengan corak putih milik Sdr. Indra Pamungkas yang dilakukan oleh Anak dengan cara Anak berjalan melewati samping rumah tersebut untuk menghindari orang yang berjaga di pos depan rumah dan langsung masuk ke rumah tersebut dan diam-diam langsung menuju ke belakang rumah dengan cara memanjat untuk mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam cokelat dengan corak putih kemudian membawanya ke rumah Anak dan keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WIB Anak menjual (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih tersebut kepada Sdr. Alek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat dengan berpindahnya penguasaan (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih tersebut kepada Anak maka kekuasaan terhadap 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka menurut Hakim Anak unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih yang telah diambil oleh Anak tersebut seluruhnya merupakan milik Sdr. Indra Pamungkas sehingga Hakim Anak berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Hakim Anak akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktp



(zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anak suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim Anak, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Sdr. Indra Pamungkas) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Sdr. Indra Pamungkas) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Hakim Anak berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang di beri batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari dalam pasal ini haruslah diartikan sebagai waktu orang beristirahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang berhak disini adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Hakim Anak berkeyakinan jika Anak pada hari Senin, tanggal

12 Desember 2022 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, telah mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih milik Sdr. Indra Pamungkas yang dilakukan oleh Anak dengan cara Anak berjalan melewati samping rumah tersebut untuk menghindari orang yang berjaga di pos depan rumah dan langsung masuk ke rumah tersebut dan diam-diam langsung menuju ke belakang rumah dengan cara memanjat untuk mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih kemudian membawanya ke rumah Anak dan keesokan harinya sekitar pukul 06.00 WIB Anak menjual (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih tersebut kepada Sdr. Alek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pukul 00.20 WIB merupakan waktu yang masuk antara matahari silam dan matahari terbit serta waktu orang beristirahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak dalam mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam cokelat dengan corak putih milik Sdr. Indra Pamungkas tersebut dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa rumah tersebut memiliki pagar sehingga untuk mencapai tujuan Anak dalam mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih dilakukannya dengan cara memanjat pagar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada izin dari Sdr. Indra Pamungkas untuk mengambil 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam dengan 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam cokelat dengan corak putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian menurut Hakim Anak unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim Anak telah memberikan kesempatan kepada Advokat, Ibu dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dan atas kesempatan yang telah diberikan tersebut baik Advokat, Ibu maupun Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan pada pokoknya agar Anak di masa yang akan datang dapat memperbaiki dan merubah sikapnya agar dapat berguna bagi masyarakat di sekitarnya serta tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menjatuhkan putusan maka Hakim Anak terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan merekomendasikan agar klien atas nama [REDACTED] kiranya dapat di jatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan pertimbangan mengingat ABH mengaku sudah juga pernah melakukan pencurian serta ABH sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi yang di ajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut Hakim Anak mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya dilaksanakan berdasarkan atas asas kepentingan terbaik bagi Anak dan perampasan kemerdekaan dan pidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat dalam perkara anak ini meskipun pidana perampasan kemerdekaan adalah upaya terakhir atau *ultimum remedium* akan tetapi melihat sifat perbuatan anak serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Hakim Anak bukan lagi bersifat kenakalan anak akan tetapi sudah sampai pada taraf meresahkan masyarakat di sekitarnya apalagi perbuatan Anak tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak [REDACTED] tersebut bukanlah yang pertama kali dilakukannya namun sudah yang ke 3 (tiga) kalinya sehingga menurut Hakim Anak pidana yang paling layak di berikan kepada anak adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum Anak;



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada anak, Hakim Anak tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Hakim Anak berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Anak sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Anak nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam;
2. 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam coklat dan ada corak putih;

Dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. Indra Pamungkas maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Indra Pamungkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Sdr. Indra Pamungkas;
- Anak sudah ketiga kalinya melakukan pencurian;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



- Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam;
 - 5.2 1 (satu) ekor burung murai batu yang berwarna hitam coklat dan ada corak putih;

Dikembalikan kepada Sdr. Indra Pamungkas;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum Anak serta Anak didampingi oleh Advokat, Orang Tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hariyandi

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)